

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 22/KEP.SES/B1./2023
TENTANG
RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Nomor 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 965);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional digunakan untuk kegiatan:

- a. penggerakan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang; dan/atau
- b. pencatatan dan pelaporan.

KEDUA : Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, kegiatan penggerakan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang dan/atau kegiatan pencatatan dan pelaporan, yang sudah direncanakan dan masih berjalan, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 33/KEP.SES/B1/2022 tentang Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 33/KEP.SES/B1/2022 tentang Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 22/KEP.SES/B1/2023

TENTANG

RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

A. Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA (Rp.)	SATUAN
(1)	(2)	(3)
Kesertaan KB di Wilayah Khusus		
Penggerakan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang		
1). Pelayanan KB Intra Uterine Device (IUD)	329.000	Orang/Pelayanan
a. biaya medis; dan	105.000	
b. biaya konsumsi, transpor, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Alat Pelindung Diri (APD), dan/atau biaya dukungan pelayanan KB IUD.	224.000	
2). Pelayanan KB Implant	314.000	Orang/Pelayanan
a. biaya medis; dan	105.000	
b. biaya konsumsi, transpor, APD dan/atau biaya dukungan pelayanan KB Implant.	209.000	

Y. W. S. P.

RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA (Rp.)	SATUAN
(1)	(2)	(3)
3). Pelayanan KB Medis Operatif Pria (MOP) a. biaya pengganti tidak bekerja; dan b. biaya medis, biaya konsumsi, transpor, BMHP, APD, deteksi dini COVID-19 (antigen) dan/atau biaya dukungan pelayanan KB MOP.	1.577.000 450.000 1.127.000	Orang/Pelayanan
4). Pelayanan KB Medis Operatif Wanita (MOW) a. biaya pengganti tidak bekerja; dan b. biaya medis, biaya konsumsi, transpor, BMHP, APD, deteksi dini COVID-19 (antigen) dan/atau biaya dukungan pelayanan KB MOW.	3.830.000 450.000 3.380.000	Orang/Pelayanan
5). Pencabutan Implant a. biaya medis; dan b. biaya konsumsi, transpor, BMHP, APD dan/atau biaya dukungan pelayanan cabut implant.	346.000 105.000 241.000	Orang/Pelayanan

B. Pencatatan dan Pelaporan

No	RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA (Rp.)			SATUAN
		Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendataan Keluarga dan Pemuktahiran				
	a. Operasional Pencatatan dan Pelaporan				
	1). Pendataan Keluarga Baru				
	a). Operasional Pendataan Keluarga Baru menggunakan Formulir;	6.500	7.000	7.500	Formulir/KK
	b). Operasional Pendataan menggunakan <i>Smartphone</i> .	7.500	8.000	8.500	<i>Smartphone</i> /KK
	2). Pemuktahiran Data Keluarga				
	a). Operasional Pemuktahiran Data Keluarga menggunakan Formulir;	5.500	6.000	6.500	Formulir/KK
	b). Operasional Pemuktahiran Data Keluarga menggunakan <i>Smartphone</i> .	6.500	7.000	7.500	<i>Smartphone</i> /KK
	3). Pengolahan Data				
	a) <i>Data Entry</i>	1.500	1.500	1.500	KK/Tahun
	b. Operasional <i>Supervisor</i>	250.000	250.000	250.000	Desa Lokus
	c. Operasional Manajer				
	1). Manajer Pengelola;	500.000	500.000	500.000	Kecamatan Lokus
	2). Manajer Data.	500.000	500.000	500.000	Kecamatan Lokus
2.	Verifikasi dan Validasi Data Kasus <i>Stunting</i> dan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i>				
	a. Register Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> ;	100.000	100.000	100.000	Desa/Kelurahan
	b. Pengumpulan dan Verifikasi Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> dari Hasil Pendataan				

fwk f

No	RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA (Rp.)			SATUAN
		Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keluarga.				
	1). Verifikasi kecamatan;	150.000	200.000	250.000	Kecamatan
	2). Pengolahan data;	350.000	350.000	350.000	Kecamatan
	3). Pengumpulan data.	600.000	660.000	720.000	Desa/Kelurahan
3.	Operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes	100.000	100.000	100.000	Fasyankes

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



[Handwritten Signature]
TAVIP AGUS RAYANTO